



PUTUSAN

Nomor 888/Pdt.G/2024/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

....., Nik, [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Perlak, 20 Mei 1995, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] sebagai **Penggugat;**

Lawan

....., tempat dan tanggal lahir, Cot Girek, 01 Juli 1989, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], sebagai **Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 November 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 888/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 26 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0397/046/XII/2013 tertanggal 04

Halaman 1 dari 12 Halaman Perkara Nomor 888/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara;

2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Matang Teungoh, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, selama 1 (satu) bulan, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Cot Girek, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, selama 3 (tiga) bulan, lalu tinggal di rumah tempat tinggal bersama di Cot Girek, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, selama 9 (sembilan) tahun 1 (satu) tahun, setelah itu Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama di Cot Girek, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama 11 (sebelas) bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu: 1) [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia, hanya selama 1 (satu) tahun, karena sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu;
 - Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
 - Tergugat sering berkata kasar dan mencaci maki Penggugat;

Halaman 2 dari 12 Halaman Perkara Nomor 888/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 - Tergugat kecanduan game judi online;
 - Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak Desember 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama di Cot Girek, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama 11 (sebelas) bulan dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;
8. Bahwa selain itu, mengingat usia anak ke 3 (tiga) orang anak ke-2 dan ke-3, yaitu: 1) [REDACTED], Nik, 1108172205160001, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 22 Mei 2016, umur 8 tahun, jenis kelamin laki-laki, 2) [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 22 Mei 2021, umur 3 tahun, jenis kelamin laki-laki, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, masih dibawah umur dan belum mumayyiz, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) 3 (tiga) orang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
9. Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan hak *hadhanah* anak kepada Penggugat adalah disebabkan watak dan tingkah laku Tergugat yang tidak mencerminkan ayah yang baik dan tidak bertanggung jawab kepada

Halaman 3 dari 12 Halaman Perkara Nomor 888/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, sehingga Pengugat sangat mengkhawatirkan apabila anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, maka dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak kelak;

10. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka sudah selayaknya 3 (tiga) orang anak antara Penggugat dengan Tergugat, ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

Berdasarkan alasan cerai gugat dan hak asuh anak di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (.....) kepada Penggugat (.....);
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak ke-2 dan ke-3 bernama: [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED], berada dalam *hadhanah* Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 12 Halaman Perkara Nomor 888/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0397/046/XII/2013 tertanggal 04 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1108041609140002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 21-03-2019, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut:

Saksi I [REDACTED], Saksi selaku ibu kandung Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat karena sering cekcok yang disebabkan nafkah tidak ada, Penggugat yang bekerja sendiri mencari uang, Tergugat malas bekerja dan memiliki sifat cemburu berlebihan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran dan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dan Tergugat setelah berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak

Halaman 5 dari 12 Halaman Perkara Nomor 888/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;

- Bahwa sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

- Bahwa yang saksi ketahui anak ke 2 [REDACTED]
[REDACTED] tersebut diasuh oleh Penggugat dan selama dengan Penggugat diasuh dengan baik dan Penggugat berkelakuan baik;

Saksi II [REDACTED], Saksi selaku Kepala Dusun tempat Penggugat tinggal telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat karena sering cekcok yang disebabkan nafkah tidak ada, Penggugat yang bekerja sendiri mencari uang, Tergugat malas bekerja dan memiliki sifat cemburu berlebihan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran dan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dan Tergugat setelah berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

- Bahwa yang saksi ketahui anak ke 2 [REDACTED]
[REDACTED] tersebut diasuh oleh Penggugat dan selama dengan

Halaman 6 dari 12 Halaman Perkara Nomor 888/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat diasuh dengan baik dan Penggugat berkelakuan baik;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Perkara ini adalah perkara gugat cerai dan tentang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan, Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan *a quo* diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Halaman 7 dari 12 Halaman Perkara Nomor 888/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah dijelaskan dalam duduk perkara di atas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan Perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Lhoksukon yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang dan 4 orang anak 3 masih hidup dan 1 meninggal dunia, anak ke 2 yaitu Muhammad Syakban dan ke 3 Muhammad Riski sekarang diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik;

Halaman 8 dari 12 Halaman Perkara Nomor 888/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak 3 masih hidup dan 1 telah meninggal dunia;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan nafkah tidak ada, Penggugat yang bekerja sendiri mencari uang, Tergugat malas bekerja dan memiliki sifat cemburu berlebihan kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena adanya pemukulan dan KDRT terhadap diri Penggugat dan sampai sekarang keduanya tidak pernah bersatu lagi tanpa menjalankan kewajiban selayaknya suami-istri;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat bersabar akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat merasa sangat menderita sehingga bersikeras bercerai dari Tergugat;
6. Bahwa Penggugat berkelakuan baik;
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] selama berada pada asuhan dan pemeliharaan Penggugat sehat dan terawat dengan baik dan kedua anak tersebut masih dibawah umur dan atau belum *mumayyiz*;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak 3 masih hidup dan 1 telah meninggal dunia;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya karena pertengkaran terus menerus;

Halaman 9 dari 12 Halaman Perkara Nomor 888/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang kuasa asuh/*hadlanah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Bahwa Penggugat selama berpisah dengan Tergugat bertanggungjawab atas pemeliharaan anak-anaknya;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat menerangkan anak yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] dan kedua anak tersebut masih di bawah umur dan atau belum *mumayyiz*;

Bahwa dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana terjadi perceraian, maka anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun belum *mumayyiz* adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 12 Halaman Perkara Nomor 888/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (.....) kepada Penggugat (.....);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak yaitu bernama: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 22 Mei 2021, umur 3 tahun, jenis kelamin laki-laki, berada dalam *hadhanah* Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah, oleh kami Riki Dermawan, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy dan Frandi Alugu, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syakya, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Riki Dermawan, S.H.I.,M.H.

Halaman 11 dari 12 Halaman Perkara Nomor 888/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Naufal, S.Sy

Frandi Alugu, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

Syakya, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	60.000,00
3. Panggilan Tergugat	:	Rp	400.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat	:	Rp	10.000,00
5. PNBP Panggilan Tergugat	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah	:	Rp	530.000,00
--------	---	----	------------

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).